

TAUHID DAN GENDER:
Kajian atas Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan
Suatu Pendekatan Feminis



SKRIPSI

Diajukan pada Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:

Arifudin

NIM: 98522721

JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara
Arifudin
Lamp. : 6 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuludin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pengarahan, penelitian, perbaikan dan penyempurnaan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Arifudin
NIM : 98522721
Fakultas : Ushuludin
Jurusan : Perbandingan Agama
Judul : **Tauhid dan Gender : Kajian Atas Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (suatu pendekatan Feminis)**

Kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Atas perhatian dan diperkenankannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Djam'annuri, M.A
NIP. 150.182.860

Yogyakarta, 24 Januari 2006
Pembimbing II


M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.
NIP. 150.289.206



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/fax. : 512156, Yogyakarta 55281

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/339/2006

Skripsi dengan Judul : *Tauhid dan Gender: Kajian atas kesetaraan laki-laki dan Perempuan Suatu Pendekatan Feminis*

Diajukan Oleh

1. Nama : Arifudin
2. NIM : 98522721
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PA

Telah dimunaqosahkan pada hari: Selasa, tanggal: 7 Februari 2006 dengan nilai: 72/B- dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. Sudin, M.Hum.
NIP. 150239744

Sekretaris Sidang

Ustadi Hamzah, M.Ag.
NIP. 150298987

Pembimbing

Dr. H. Djam'annuri, M.A.
NIP. 150182860

Pembantu Pembimbing

M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.
NIP. 150289206

Penguji I

Dr. Hj. Aler Theria Wasim, M.A.
NIP. 150110386

Penguji II

Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Ag, M.A.
NIP. 150291985

Yogyakarta, 12 Maret 2006

DEKAN



Drs. H.M. Fahmie, M.Hum.
NIP. 150088748

MOTTO

Mengkaji Agama ibarat bermain sepak bola, memang ada garis batasnya, tetapi tidak akan menarik jika bermain pada garis saja, padahal di dalamnya masih ada lapangan yang luas.

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Al-Ahzab 33 : 35)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orang Tua dan Mertuaku yang aku hormati dan aku cintai dan yang selalu memberikan do'a serta kasih sayangnya.
- ❖ Titi Istriku yang selalu memberi masukan dan kritik serta dorongan, dan si kecil Mirabina Liarifatikha Azzahra dan Danial Ryasa Arham yang lucu dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

BASMILLAHIRROHMANIRROHIM

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah robbil izzati yang telah melimpahkan rahmat, tauhid dan hidayahnya, dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi Akhiruzzaman Muhammad SAW, sebagai panutan dan pemberi petunjuk kepada jalan yang diridhoinya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: Tauhid dan Gender : Kajian Atas Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan (suatu pendekatan Feminis).

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa, sehingga penulis sadar akan adanya kekurangan yang terdapat didalam penulisan skripsi ini, maka saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. Alhamdulillah berkat bantuan dari berbagai pihak, maka hambatan-hambatan serta rintangan-rintangan selama menyusun skripsi ini dapat teratasi sedikit demi sedikit. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT sebagai sesembahan dan tempat berkeluh kesah penulis, dan Nabi Akhiruzzaman yaitu Nabi Muhammad sebagai pemberi petunjuk sehingga penulis tetap di jalan yang benar dan selalu di Ridhoinya.

2. Kedua Orang Tua dan mertua yang selalu memberi spirit kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan susah payah dan tentu saja do'a dan harapannya.
3. Bapak Dr. Djam'annuri M.A. dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Alfatih Suryadilaga M.Ag selaku pembimbing II, dengan ketelitiannya mengoreksi kesalahan yang terkadang terlewatkan penulis, dan bimbingan pengarahannya juga sangat berharga.
5. Dekan Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Ketua Jurusan Perbandingan Agama Dr. Sekar Ayu Aryani M.A. dan Sekretaris Jurusan Bapak Ustadhi Hamsah M.Ag.
7. Bapak Drs. Rahmat Fajri, M.A. selaku dosen pembimbing akademik.
8. Para Penguji yang dengan kritis mengkaji karya ini sehingga menjadi sebuah karya yang bertambah bobot akademiknya
9. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Ushuludin yang memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Petugas TU bagian skripsi yang membuat penulis tersenyum pada detik-detik terakhir yang menegangkan.
11. Petugas Perpustakaan LKiS dan perpustakaan UIN yang telah memberikan kesempatan peminjaman buku-buku yang sangat berharga.
12. Titi, Rara, Daniyal Istri dan Anak-anak tercinta yang selalu memotivasi dan "memarahi" sehingga selesai nya skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap, semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 24 Januari 2006

(Arifudin)



ABSTRAK

Penelitian ini hendak mengungkapkan tauhid dalam kaitannya dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai entitas gender dengan pendekatan feminis. Agama Islam sebagai agama yang diyakini oleh para pemeluknya adalah agama yang ideal, dengan diturunkannya Islam dimaksudkan untuk menghapus segala perbudakan, penindasan, ketidakadilan. Satu hal yang sangat penting datangnya Islam adalah mengangkat derajat dan membebaskan perempuan dari tradisi dimana perempuan dianggap sebagai makhluk yang sangat rendah. Tauhid adalah inti ajaran dari ajaran Islam yang mengakui akan kesetaraan ini, di dalam ajaran tauhid ini ditekankan mengenai kesetaraan manusia. Fokus kajian ini adalah mengkaji tauhid dan gender dalam kaitannya dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan pendekatan feminis. Sebagai kajian pustaka penulis mengulas doktrin tauhid yang dikaitkan dengan gender sebagai subyek penelitian.

Analisis tentang doktrin tauhid dan gender penulis menemukan bahwa tauhid adalah sebuah doktrin universal tentang pengakuan akan kesetaraan manusia yang pada kajian ini penulis menggunakan pendekatan feminis, jadi fokus kesetaraan dalam perspektif ini adalah kesetaraan yang difokus antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya sebagai sebuah ajaran ideal Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi realitas keagamaan tidak terjadi demikian. Problem-problem muncul karena beberapa hal, seperti pemahaman terhadap teks keagamaan yang bias gender, penafsiran teks-teks keagamaan yang tidak sensitive gender. Kedua problem tersebut kemudian memunculkan problem-problem dalam kaitannya relasi laki-laki perempuan. Pemahaman dan penafsiran yang bias gender, menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, subordinasi, pandangan misoginis terhadap perempuan, bahkan tindak kekerasan terhadap perempuan yang mengatasnamakan ajaran agama. Bahkan doktrin agama dianggap telah menjadi perempuan sebagai makhluk nomor dua.

Dalam konteks penelitian ini, tauhid menjadi afirmasi tentang kesetaraan manusia. Bahwa manusia adalah sama dan setara dihadapan tuhan, prinsip kesetaraan adalah prinsip utama dalam ajaran Islam jadi tidak ada dalil apapun yang dapat menghapus prinsip ini. Maka penulis menekankan dalam penelitian ini pada tauhid sebagai pembebasan perempuan dan landasan bagi kesetaraan dan keadilan gender.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP DASAR TAUHID DAN GENDER	24
A. Konsep Dasar Tauhid, Aspek dan Implikasinya	24
B. Konsep Dasar Gender	28
C. Perspektif Feminisme Islam	35

BAB III PROBLEM GENDER DALAM PEMAHAMAN DAN PENAFSIRAN KEAGAMAAN, TELAHAH RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	39
A. Problem Pemahaman Keagamaan yang Bias Gender	40
B. Penafsiran yang Bias Gender	45
C. Pandangan Misoginis terhadap Perempuan	52
D. Subordinasi, Diskriminasi dan Ketidakadilan terhadap Perempuan	53
E. Kekerasan dan Penindasan terhadap Perempuan	56
BAB IV TAUHID SEBAGAI PEMBEBASAN PEREMPUAN DALAM KONTEKS KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER	59
A. Tauhid sebagai Pembebasan Perempuan	62
B. Tauhid dalam Konteks Kesetaraan dan Keadilan Gender	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	78
C. Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA	81
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan feminisme, Islam diturunkan kepada manusia salah satunya adalah untuk membebaskan perempuan dari ketertindasan pada masa era kesukuan quraisy, masa dimana perempuan benar-benar mengalami masa yang gelap. Manusia yang disebut perempuan oleh masyarakat suku masa itu adalah manusia yang dianggap paling hina. Bahkan banyak kisah yang menyebutkan ketika itu jika seorang bayi yang dilahirkan adalah perempuan maka bayi tersebut akan dikubur hidup-hidup, karena pada masa tersebut perempuan adalah manusia yang benar-benar dianggap tidak berguna dan bahkan jika satu keluarga melahirkan anak perempuan dianggap sebagai. Sehingga setiap bayi perempuan sebaiknya langsung saja dilenyapkan dari dunia ini.

Kemudian datang agama Islam untuk menyelamatkan perempuan dari penindasan sebuah masyarakat yang sangat diskriminatif dan tidak memanusiakan perempuan. Islam datang memberikan harapan baru bagi kehidupan dan keberlangsungan perempuan.

Islam memberikan kesamaan derajat kepada manusia, tidak memandang apakah laki-laki perempuan, kaya atau miskin, bangsawan atau rakyat biasa, suku, bangsa, dan keturunan. Kesamaan ini bahkan menjadi salah satu prinsip utama

dalam ajaran Islam yang dengan jelas tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan sumber utama dari ajaran agama Islam.¹

Tetapi dalam perjalanan selanjutnya prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam mengalami pergeseran dari tujuan utama diturunkannya Islam yang diperuntukkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi makhluk seluruh alam.

Para feminis muslim beranggapan bahwa hal ini terkait dengan proses dalam memberikan pemaknaan, penafsiran, yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan keagamaan, baik itu fiqh, tafsir, dan keilmuan agama lain. Dalam hubungan manusia dengan manusia, dan lebih khusus lagi dalam hal ini, antara laki-laki dan perempuan.

Keilmuan yang memberikan pemaknaan terhadap ajaran Islam yang sudah berkembang selama berabad-abad ini oleh para feminis digugat dan dipertanyakan karena dianggap terlalu memihak pada satu jenis kelamin tertentu atau dianggap bias gender. Bukan hanya keilmuan yang menjadi sasaran kritik para feminis tetapi tatanan masyarakat yang berkembang beberapa abad kebelakang pun menjadi tinjauan yang tak kalah tajam. Tatanan masyarakat yang selama ini berkembang dianggap sebagai tatanan masyarakat yang patriarkhal. Yakni tatanan masyarakat yang memungkinkan laki-laki mendominasi terhadap segala aspek sosial, politik dan budaya.

Ajaran Islam awalnya untuk menghilangkan segala bentuk dominasi, penindasan dan pendiskriminasi terhadap kelompok atau jenis tertentu.

¹ Nur Jannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, Bias laki-laki dalam penafsiran (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 1.

Sebagaimana didenifikasikan oleh Ghazala Anwar, Islam adalah tiadanya segala keburukan, ketidakdilan dan penindasan.² sumber dari segala ajaran tersebut ada di dalam kitab suci yang merupakan rujukan utama ajaran Islam yakni al-Qur'an, dan sebagai rujukan kedua yakni sunnah Nabi.

Kedua sumber tersebut ada sejak beberapa abad yang lalu dari zaman ini. Sementara zaman demi zaman berubah situasi dan kondisinya, tatanan masyarakat, dan kebudayaannya. Meskipun di dalam al-Qur'an sendiri sudah dinyatakan bahwa kandungannya sesuai dalam setiap tempat dan setiap zaman. Untuk menyesuaikan sumber tersebut sesuai dengan tempat dan waktu tentu saja dengan cara menafsirkannya, untuk menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya.

Perempuan muslim masih banyak menghadapi hambatan dalam peran sosial budayanya dalam masyarakat pada zaman modern ini. Bahkan kaum perempuan muslim diseluruh dunia menderita karena penindasan, di dekat ayah, suami dan anak-anak mereka, bahkan oleh penguasa yang menanamkan diri penguasa Islam.³ Mereka sungguh mengalami diskriminasi yang hebat karena pemahaman keagamaan yang bersumber dari penafsiran terhadap sumber utama ajaran Islam yang bias dan tidak sensitif terhadap persoalan gender.

Realitas yang terjadi saat ini, diskriminasi terhadap kaum perempuan justru banyak terjadi di negara-negara menyatakan diri sebagai negara Islam, seperti Arab Saudi, Pakistan, Iran, dan Afganistan pada era penguasa Thaliban. Para

²Ghazala Anwar, "Wacana Teologi Feminis Muslim" dalam Zakiyuddin Baidhawiy (ed.) Perspektif Agama-agama, Geografis dan Teori-teori: Wacana Teologi Feminis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 3.

³Zakiya Abdul Khaliq, "Muslimah Berjuang Melawan Penindasan" dalam Kaukab Siddique, Menggugat "Tuhan yang Maskulin" (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 117.

perempuan dibatasi aktifitasnya, perannya bahkan lebih buruk lagi pendidikannya, sehingga membuat perempuan semakin terisolasi atau ter-domestifikasi di dalam rumah-rumah ideologi mereka, terdiskriminasi menjadi kelas-kelas yang lebih rendah dan tertindas.

Apa yang salah dalam ajaran yang dibawa Nabi tersebut dalam kaitannya dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan? Dan yang lebih khusus lagi dalam mengangkat derajat kaum perempuan. Al-Qur'an memang dengan jelas mengakui perbedaan anatomis dan biologis laki-laki dan perempuan. Juga mengakui adanya fungsi keduanya berdasarkan perbedaannya yang dibatasi oleh kebudayaan tempat dimana al-Qur'an diturunkan. Pengakuan atas perbedaan ini juga dapat dilihat pada pengakuan atas fungsi kebudayaan dimana Islam berkembang dalam suatu masyarakat.

Al-Qur'an tidak menafikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin tersebut sebagai sebuah entitas dalam masyarakat. Tetapi di sisi lain al-Qur'an juga tidak mengusulkan atau mendukung peran tunggal atau definisi tunggal mengenai peran bagi setiap jenis kelamin dalam setiap sosial budaya. Setiap budaya diperbolehkan membuat penafsiran dan memberikan peran masing-masing jenis kelamin berdasarkan kesepakatan tradisi dan budaya masing-masing dengan tetap berpegang pada kesetaraan dan tidak adanya superioritas atas satu dengan lainnya.

Fungsi laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat juga diakui dalam al-Qur'an, baik secara biologis maupun secara sosial, tetapi tidak ada aturan secara rinci dan mengikat mengenai

bagaimana keduanya berfungsi secara kultural. Karena spesifikasi ini tentunya akan mempersempit dan mengurangi nilai-nilai al-Qur'an dari sifatnya yang universal menjadi nilai-nilai yang khusus dan parsial.

Perbedaan jenis kelamin dan perbedaan fungsi jenis kelamin dapat mempengaruhi secara moral, persepsi tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Al-Qur'an diturunkan memang berhubungan dengan persepsi moralitas, dan merupakan petunjuk moral dengan tidak menekankan pada jenis kelamin tertentu dalam suatu masyarakat.⁴

Dalam teori tentang sistem sosial yang disebut dengan istilah gender merupakan perbedaan manusia berdasarkan jenis kelamin, meskipun arti maksud ini kurang tepat karena kemudian kalau diartikan demikian sama dengan perbedaan *sex* yakni perbedaan fungsi jenis kelamin secara biologis. Gender memang melihat nilai dan tingkah laku yang tampak dan membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana di sebutkan dalam *Webster's News Dictionary*.

Secara luas gender merupakan suatu konsep budaya yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat dalam waktu dan tempat yang berbeda. Jadi secara umum gender merupakan kajian untuk melihat dan mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, budaya.⁵

⁴ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 12-14.

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Persepektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 33.

Dalam Islam sistem sosial tidak bisa dilepaskan dari sistem bangunan keagamaan, karena menurut ahli agama (ulama) aturan sosial pun sudah diatur dalam teks-teks keagamaan yang tentu saja perlu ditafsir berdasarkan konteksnya.

Memang dari segi istilah kata gender tidak dikenal dalam Islam, bahkan dalam beberapa bahasa istilah ini belum dikenal, sebagaimana beberapa istilah yang muncul di Barat. Tetapi tentu saja secara teknis bisa saja menambahkan kata tersebut ke dalam kamus istilah dengan nama yang berbeda namun dengan maksud yang sama. Maksud dari istilah tersebut lebih penting dari pada sekedar hanya sebuah istilah. Dalam Islam sendiri, aturan mengenai relasi laki-laki dan perempuan, baik secara sosial maupun secara kultural sangat fleksibel artinya penafsiran terhadap teks keagamaan yang hanya memberikan batasan umum mengenai relasi tersebut tergantung pada dimana berkembang dalam suatu masyarakat. Sebagaimana konsep gender yang mengakui mengenai ketidak-tunggalan peran dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat dengan masyarakat lain.

Peran dan pengaruh gender dapat dilihat dalam budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Namun lintasan sejarah yang berkembang dalam struktur sosial, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi minoritas. Mayoritas masyarakat masih memandang kaum perempuan sebagai makhluk Tuhan kelas dua di hadapan laki-laki. Akibatnya bukan saja tersubordinasi tetapi juga terpinggirkan dalam proses kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Bahkan lebih parah lagi beberapa dari mereka mengalami perlakuan yang tindak kekerasan baik di ruang domestik maupun di ruang publik.

Kehidupan dalam masyarakat Islam landasan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya sudah memiliki pijakan yang sangat kuat. Tetapi dalam kehidupan nyata masih banyak teks-teks kitab suci maupun sunnah yang disalahtafsirkan untuk menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan dihadapan Allah. Banyak interpretasi yang masih menempatkan posisi perempuan sebagai makhluk kelas dua yang tidak berhak tampil kedepan. Padahal sudah ditegaskan kesamaan seluruh manusia di hadapan Allah sebagaimana ditekankan dalam konsep Tauhid.

Tauhid merupakan sistem keagamaan yang paling inti dalam Islam, atau dengan kata lain bahwa seluruh bangunan sistem keberagamaan dalam Islam dibangun di atas pondasi inti tersebut. Tauhid juga merupakan pandangan dunia (*world view*), basis, titik fokus dan awal akhir dari seluruh pandangan dan tradisi masyarakat muslim.

Makna literal dari tauhid adalah meng-esa-kan, menunggalkan atau men-satu-kan segala sesuatu. Para ulama kini dan terdahulu kemudian membuat suatu rumusan bebas mengenai istilah tersebut sebagai sebuah paham tentang keesaan Tuhan. Menurut Farid Essack disamping sebagai pengakuan terhadap pengesaan Tuhan, Tauhid juga menjadi pembebasan manusia dari belenggu perbudakan dan penindasan dalam arti yang luas.⁶ Pembebasan yang dimaksud adalah pembebasan manusia dari perbudakan, baik secara nyata maupun secara samar, perbudakan atas benda-benda, perbudakan terhadap segala bentuk kesenangan pribadi,

⁶ Farid Essac, "Tauhid dan Pembebasan" (http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/New_Tauhid%20dan%20Pembebasan.htm), diakses tanggal 12 Desember 2005.

kebanggaan dan kesombongan diri atas orang lain dan hal yang menjadi kecenderungan egoistik manusia.

Dalam kalimat *la ilaha* adalah memiliki makna penegasian atau penafian terhadap segala hal yang diagungkan, disembah dan dipuja, bahwa tidak ada satupun yang patut disembah dipuja dan diagungkan. Selanjutnya kalimat *illa Allah*, menegaskan bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk di agungkan dan dipuja bukan yang lainnya.

Dengan demikian tauhid merupakan pembebasan manusia dari sifat-sifat individualistiknya. Meskipun sifat individualistik manusia itu merupakan sifat dasar manusia, namun hal ini tidak bisa dibiarkan untuk memenuhi kepuasan sendiri. Jika sifat ini tidak diarahkan secara benar akan mewujud dalam bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap individu lain maupun alam sekitarnya. Kekuasaan dan harta benda adalah dua hal yang dalam realitas sosial menjadi dasar penindasan dan diskriminasi. Afirmasi tauhid menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan dan kepemilikan mutlak manusia atas alam semesta. Semua kekuasaan dan kepemilikan atas segala sesuatu hanya ada pada Tuhan sebagai penguasa Tunggal. Manusia dalam doktrin tauhid hanya memiliki hak pakai dan memanfaatkan. Tauhid juga sebagai dasar untuk mengarahkan manusia secara pribadi maupun kolektif ke jalan kebenaran, keadilan dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pribadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat bahkan kepentingan alam sekitarnya.⁷

⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 8.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan struktur masyarakat adalah pembagian peran berdasarkan jenis kelamin atau apa yang dikenal dengan gender. Dalam ilmu sosial gender dijadikan sebagai analisis yang bermanfaat untuk melihat relasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai masyarakat yang berbeda. Gender terbentuk melalui proses yang panjang dan disebabkan oleh berbagai faktor. Proses ini meliputi mulai dari dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial dan kultural, melalui kekuasaan baik negara maupun otoritas agama.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi persoalan selama tidak menimbulkan ketidakadilan, penindasan, pensubordinasian antara satu pihak dengan lainnya. Gender sebagai dasar pembagian tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang ditetapkan secara sosial dan kultural, bukanlah kodrat Tuhan, sebagaimana dipahami banyak, melainkan suatu pembedaan yang dihasilkan dan disosialisasikan melalui sejarah yang panjang. Pembagian yang tidak dapat ditukar-tukar antara laki-laki dan perempuan disebut pembagian atau diferensi seksual. Pembagian peran dalam gender bahkan berbeda dari satu zaman ke zaman lain, dari satu tempat dengan tempat lain, karena gender berkaitan erat dengan proses bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya tempat mereka berada. Salah satu faktor yang menentukan keyakinan berpikir dan bertindak ini terletak pada doktrin teologi agama.

Dalam Islam yang doktrin asasi teologinya adalah tauhid, segala ajaran yang ada dalam Islam semuanya bermuara pada tauhid. Tauhid ada ibarat sebuah pintu

masuk ke dalam rumah agama, karena setiap manusia harus memiliki kunci tauhid ini untuk memasuk dan menjelajah ke dalam bangunan Islam.

Namun dalam pembicaraan mengenai kesetaraan manusia dalam kaitannya dengan kesetaraan gender sering kali terlewat dari konsep dasar tauhid. Dalam pengembangannya konsep tauhid sebagai dasar untuk pembicaraan mengenai hak-hak perempuan ini sangatlah penting karena melalui konsep tauhid inilah hak-hak perempuan terbantu. Azizah Y. Al Hibri seorang feminis Islam terkemuka yang memiliki ketertarikan khusus untuk mendasarkan setiap pembicaraan mengenai perempuan pada konsep tauhid. Tauhid adalah konsep keagamaan yang paling dasar yang menyediakan prinsip-prinsip dasar mengenai kesetaraan. Tauhid memberikan ide tentang kesetaraan metafisis atas laki-laki dan perempuan sebagai dua ciptaan Tuhan.

Pada titik ini, prinsip kesetaraan yang diperkenalkan oleh tauhid, sangat penting. Dan memang secara pasti tauhid lebih memberikan jaminan yang memadai akan kesuciannya dari hal-hal yang bersifat patriarkhisme apabila dibandingkan dengan pendekatan yang lain, fiqh misalnya sebagaimana selama ini menjadi bidang digeluti oleh al-Hibri.

Lalu bagaimana meletakkan agar tauhid menjadi sangat berguna untuk mengembangkan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan? Azizah Y. al-Hibri⁸ ingin menempatkan tauhid sebagai *the spirit of change* (semangat dalam

⁸Berdasarkan komunikasi dengan penulis melalui email yang di jawab dengan mengirimkan salah satu tulisannya mengenai perkawinan di Amerika yang salah satu sub judulnya adalah membahas mengenai Tauhid. Artikel tersebut berjudul *The Nature of The Islamic Marriage: Sacramental, Covenantal, or Contractual*. Tetapi ada satu komentar dan ulasan yang menarik dari Syafiq Hasyim dalam tulisannya di buletin Rahima edisi online di www.rahima.or.id. Diakses pada tanggal 5 Desember 2005

perubahan) atas wacana-wacana kesetaraan gender. Sudah barang tentu, hal ini tidak bisa dilakukan dengan cara yang serta merta dan sekaligus. Perlu proses untuk melakukan menempatkan tauhid sebagai landasan kesetaraan gender, Proses secara *gradual* (bertahap) untuk mencangkokkan prinsip kesetaraan gender yang dibawa tauhid ke dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, yang berperspektif gender adalah hal yang harus dilalui agar proses tersebut tidak terkesan spontan dan reaktif. Pentahapan ini penting untuk menghindarkan dari perubahan radikal yang bisa jadi menimbulkan resistensi masyarakat sehingga tujuan utama dari pencangkokkan konsep tauhid yang berperspektif gender ke dalam berbagai disiplin ilmu gagal.

Jadi Tauhid sebagai suatu doktrin utama dalam ajaran Islam menjadi sangat penting untuk dikaji dengan pendekatan ilmu sosial sebagai dilakukan oleh para feminis barat dalam mengkaji doktrin-doktrin agama dengan pendekatan feminis. Karena tauhid sebagai pengakuan secara tegas atas kesetaraan antara manusia ternyata masih menyisakan persoalan-persoalan yang diskriminatif dalam masyarakat agama.

B. Rumusan Masalah

Konsep tauhid dan kesetaraan gender merupakan kajian yang sangat luas namun dalam hal ini penulis hanya membatasi beberapa aspek dari persoalan yang ada. Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah

1. Bagaimana korelasi antara konsep tauhid dan konsep gender dalam perspektif feminisme Islam?

2. Bagaimana problem kesetaraan gender dalam kehidupan beragama?
3. Bagaimana tauhid menjadi landasan utama bagi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam setiap melakukan kajian terhadap setiap permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini memiliki tujuan:

1. Mengetahui teori dan konsep studi agama dalam mengkaji tauhid dan gender dengan perspektif feminisme Islam.
2. Mendeskripsikan problem-problem gender dalam kehidupan beragama.
3. Mengevaluasi dan melakukan kritik terhadap realitas relasi laki-laki perempuan dalam kehidupan beragama dengan perspektif tauhid dan gender.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Menambah kekayaan kajian gender dalam Islam terutama masalah yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam konsep tauhid.
2. Memberikan referensi alternatif terhadap kajian gender dalam Tauhid dalam studi agama
3. sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan kajian gender dan Tauhid

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Kajian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu belum melakukan kajian yang ada satupun kajian yang luas mengenai tauhid. Beberapa referensi yang ada seperti buku *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren* yang ditulis oleh KH. Husein Muhammad hanya memberikan satu bab yang mengkaji mengenai Tauhid dan kaitannya kesetaraan dan keadilan gender. Perspektif yang digunakannya pun bukan pendekatan feminis sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini. Di buku ini K.H. Husein Muhammad memaparkan bagaimana tauhid yang menjadi landasan utama dalam agama Islam mengakui adanya kesamaan atau tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena yang membedakan tinggi rendahnya manusia dihadapan Tuhan bukan karena laki-laki atau perempuan tetapi karena ketakwaannya. Tauhid menurut KH. Hussein Muhammad adalah sebagai argumen untuk keadilan dan kesetaraan gender.

Pada bab pertama buku *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Siti Musdah Mulia memberikan satu bab khusus yang membahas mengenai Tauhid. Judul dari kajian tauhid yang dilakukan oleh Siti Musdah Mulia adalah Tauhid: Sumber Inspirasi Reformasi. Tema yang menjadi kajian tauhid dalam buku ini adalah tauhid sebagai pembebasan manusia. Selain itu juga dikaji mengenai tauhid yang menjamin keadilan bagi *mustadh'afin*. Dan yang terakhir kajian tauhid dikaitkan dengan kesetaraan dan persaudaraan.

Satu kajian yang sangat menarik sebenarnya dilakukan oleh Azizah Y. al-Hibri, beliau melakukan kajian tauhid dalam argumen kesetaraan gendernya sangat menarik tetapi dalam tulisan Hibri tentang tauhid merupakan *worldview* dalam setiap ajaran Islam, terutama berkaitan dalam fokus kajiannya dalam hukum Islam atau fiqh. Al-Hibri sebagai seorang profesor di bidang hukum Islam, maka perspektif yang digunakan adalah perspektif fiqhiyah dan lebih difokuskan pada Tauhid yang diimplementasikan dalam syariah.

Dalam kajian ini penulis menggunakan perspektif teologis tetapi dengan pendekatan feminis dalam menggunakan pisau analisis untuk mengkaji aspek-aspek teologis dan sosiologis dalam melakukan penelitian mengenai Tauhid yang menjadi berperspektif Gender. Dari beberapa kajian mengenai tauhid beberapa penulis menjadikan tauhid sebagai landasan bagi penulisan buku maupun kajian mengenai persoalan gender dan feminisme. K.H. Hussein Muhammad menggunakan tauhid sebagai landasan untuk melakukan kajian bagi pembelaannya terhadap perempuan dari perspektif pesantren. Siti Musdah Mulia, menggunakan tauhid sebagai landasan perjuangan kaum perempuan para pembaru keagamaan. Demikian juga Azizah Y. al-Hibri yang lebih banyak memfokuskan pada kajian fiqh atau syariah (hukum Islam) yang menjadi konsernya sebagai seorang ahli hukum.

E. Kerangka Teoritik

Melakukan studi kesetaraan gender dengan doktrin tauhid sebagai landasannya dengan pendekatan feminis merupakan suatu transformasi kritis dari perspektif teoritis yang ada. Perdebatan yang sangat tajam mengenai kesetaraan dalam doktrin Islam adalah mengenai kepemimpinan dan peran laki-laki dan perempuan baik dalam wilayah domestik maupun publik. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan memang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an, namun menurut Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud, doktrin tersebut bukanlah doktrin yang normatif tetapi doktrin yang kontekstual.⁹

Islam sebagai doktrin sebenarnya sudah final, tetapi mengapa realitas yang terjadi tidak sebagaimana yang diharapkan bahwa Islam adalah menjadi landasan bagi kesetaraan manusia, khususnya laki-laki dan perempuan. Realitas inilah yang menjadi persoalan, dari mana realitas ini muncul, karena landasan sudah ada, tentu saja penafsiran, dan pemahaman terhadap teks dan konteks ajaran, yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan Assunah. Para feminis muslim sudah menyepakati bahwa Islam sebagai sebuah agama memang sudah final dan lengkap tidak mungkin lagi diubah, oleh karena itu untuk menerapkan ajaran tersebut perlu adanya penafsiran atas teks dan situasi kondisi pada masa diturunkan Islam, dengan konteks sosial saat ini.

⁹ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 121.

Dalam Islam ada beberapa prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Nur Jannah Ismail memaparkan beberapa prinsip kesetaraan antara laki laki dan perempuan tersebut sebagai berikut, a) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dan khalifah di bumi, b) Adam dan Hawa sama-sama terlibat aktif dalam drama kosmis, c) laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial, d) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.¹⁰

Para feminis religius (Islam khususnya) memiliki suatu keyakinan bahwa agama dan feminisme memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan perempuan dan kehidupan kontemporer pada umumnya. Tujuan utama dari feminis adalah mengidentifikasi sejauh mana pandangan feminis dan pandangan keagamaan terhadap kedirian dan bagaimana menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain.

Agama dalam beberapa hal merupakan pembebasan bagi manusia tidak terbatas oleh jenis kelamin, suku bangsa, tapi di sisi lain juga dijadikan justifikasi untuk merendahkan dan menjustifikasi serta memarginalkan orang lain. Dalam hal ini adalah memarginalkan kaum perempuan, di sini pendekatan feminis melakukan elaborasi terhadap pandangan keagamaan yang berbeda tersebut untuk melihat hal yang hakiki dalam agama yakni tauhid.

¹⁰ Nur Jannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, Bias laki-laki dalam penafsiran (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 285-294.

Dalam hal ini perlunya pendekatan feminis dengan term transformasi kritis adalah untuk mengindikasikan dua aspek pendekatan yang berbeda namun saling terkait. Dimensi kritis untuk menentang pelanggaran historis terhadap ketidakadilan dalam agama praktik-praktik eksklusiver yang melegitimasi superioritas laki-laki dalam setiap bidang sosial. Dimensi transformatifnya adalah meletakkan kembali simbol-simbol sentral, teks, ritual-ritual tradisi keagamaan secara lebih tepat.

Dengan Pendekatan feminis dalam studi agama ini Sue Morgan memulainya dengan menjelaskan beberapa istilah kunci yaitu Feminisme istilah ini bukan merupakan fenomena tunggal atau monolitik namun mencakup perspektif dan spektrum yang lebih luas dengan perspektif politis ataupun ideologis. Oleh karena itu perlu suatu definisi yang inklusif sebagaimana ditawarkan David Bouchier yang mendeskripsikan feminisme dengan berbagai bentuk perlawanan terhadap beragam bentuk diskriminasi sosial, personal atau ekonomi dimana perempuan sebagai pihak yang menderita karena jenis kelaminnya.¹¹

Kesetaraan gender dalam Tauhid menjadi argument untuk membela kaum perempuan yang dengan atas nama agama mereka disingkirkan dan mengalami penderitaan dan diskriminasi. Padahal agama diturunkan sebagai *rahmatan lil alamin* tidak pandangan laki-laki atau perempuan.

¹¹ Sue Morgan, "Pendekatan Feminis", dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 64.

Tauhid bertujuan untuk menghilangkan gap antara satu manusia dengan manusia lain. Menghapus sekat-sekat yang membatasi antara laki-laki dan perempuan untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi masyarakat.

Dalam teori feminis modern ada suatu generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada wanita dalam tiga hal. *Pertama*, sasaran utama dalam studi, fokus dan titik tolak dari penelitian yang dilakukan adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. *Kedua*, dalam proses penelitian perempuan menjadi sasaran sentral, artinya dalam melihat suatu pandangan dunia dari sudut pandang perempuan. *Ketiga*, teori feminis dikembangkan oleh pemikir dan aktivis untuk kepentingan perempuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan.¹²

Dengan sasaran sentral pada perempuan penelitian mengeksplorasi tauhid dari konsep kesetaraan manusia secara general menjadi konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tauhid menjadi landasan bagi perjuangan para feminis muslim untuk membebaskan perempuan muslim dari diskriminasi, penindasan, dan ketidakadilan yang mengatasnamakan agama.

Feminisme Islam adalah alat analisis dan juga merupakan gerakan yang bersifat historis kontekstual dalam menjawab masalah-masalah

¹² George Ritzer-Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, terjemahan Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 404.

perempuan yang berkaitan dengan ketidakadilan dan ketidaksejajaran dari perspektif agama.¹³

Menurut Budhi Munawar-Rachman¹⁴ yang khas dari feminisme Islam adalah adanya dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan dengan realitas perlakuan terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat Islam. Di sinilah tauhid menjadi argumen yang menekankan pentingnya pengakuan akan kesetaraan manusia tidak karena laki-laki atau perempuan.

F. Metode Penelitian

Suatu kajian agama disebut sebagai penelitian agama menurut Jalaludin Rahmat bukan hanya karena metode dan pendekatan yang digunakan tetapi karena bidang dan obyek kajiannya adalah bidang pengkajian agama.¹⁵

Pendekatan feminis dalam studi agama, menunjukkan fenomena agama atas pemahaman doktrin agama dengan perspektif perempuan. Jadi dalam melakukan kajian agama, pendekatan feminis sangat penting untuk melihat realitas bagaimana memahami, menafsirkan dan mengaplikasikan doktrin suatu agama.

¹³ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 32.

¹⁴ Budhy Munawar-Rachman, "Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada Kesetaraan", dalam *Membicang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 202.

¹⁵ Jalaluddin Rahmat, "Metodologi Penelitian Agama", dalam Taufik Abdullah, M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: P.T Tiara Wacana Yogya, 1989), hlm. 92.

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji masalah kesetaraan gender dalam Tauhid ini penelitian yang dilakukan adalah dengan *library research*, dalam penelitian model *literer* ini yang pertama kali dilakukan adalah dengan melakukan:

a. Pengumpulan data

Mencari literatur mengenai tauhid yang berkaitan dengan gender. Setelah terkumpul literatur tentang tema yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini, kemudian diadakan penyeleksian mengenai kesesuaian data dengan bidang kajian. Penulis mendapatkan sangat banyak buku tentang gender dan feminisme dalam Islam, terutama bidang kajian tafsir dan hukum.

b. Seleksi Literatur

Kajian gender memiliki literatur yang sangat banyak, terutama yang berkaitan agama dan khususnya lagi Islam. Untuk itu yang pertama dilakukan adalah melakukan seleksi mana sumber primer yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Sumber primer di sini tentu saja yang sesuai dengan tema yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini. Yang berbicara mengenai wacana kesetaraan

gender yang berkaitan dengan tauhid dan dengan menggunakan pendekatan feminis.

2. Materi Penelitian

Penelitian ini adalah studi mengenai tauhid dan gender, yang difokuskan pada kajian mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pandangan tauhid. Prinsip Kesetaraan dalam tauhid dianalisis dalam dua tataran: analisis normatif atas konsep tauhid sebagai prinsip kesetaraan manusia secara umum, yang diarahkan dan ditekankan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam diskursus kesetaraan gender.

Tauhid dan gender dilihat dari prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan, merupakan suatu kajian studi agama. Tauhid yang menjadi doktrin agama dikaji menggunakan pendekatan feminis yang dikaitkan dengan persoalan kesetaraan gender.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif atas persoalan-persoalan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam tauhid. Analisis yang dilakukan terhadap realitas masyarakat agama Islam bagaimana pandangan mereka terhadap kesetaraan dan

keadilan gender. Pandangan beberapa penulis terhadap perempuan dan laki-laki, berdasarkan tauhid sebagai konsep dasar kesetaraan manusia. Metode analisis diskriptif adalah metode yang menggambarkan secara detail terhadap suatu konsep, tauhid dan gender dalam sebagai suatu landasan bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Pendekatan yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji persoalan ini tentu saja menggunakan pendekatan feminis sebagaimana dijelaskan oleh Sue Morgan dalam buku Aneka pendekatan studi agama.

Pentingnya menggunakan pendekatan ini adalah karakteristik pendekatan feminis yang menfokuskan pada satu doktrin atau tradisi tertentu dalam melakukan studi agama. Di sini penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji tauhid yang berkaitan dengan kesetaraan manusia dan lebih difokuskan pada kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan) dalam kehidupan beragama. Tauhid merupakan doktrin asasi dalam ajaran agama Islam, yang mengakui kesetaraan antara manusia baik laki-laki dan perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika dalam penulisan kajian ini penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Pada bab I yang merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian,

Tinjauan pustaka, Kerangka teoritis, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Di dalam bab II Konsep dasar yang menjadi tema utama kajian ini yakni Konsep dasar Tauhid yang terdiri dari aspek-aspek tauhid dan implikasi tauhid bagi kesetaraan gender. Dan konsep dasar gender yang mengkaji gender dari perspektif agama.

Pada bab III menjabarkan problem gender dalam realitas pemahaman dan penafsiran Islam kaitannya dengan doktrin agama atau problem hubungan laki-laki perempuan dalam Islam, pemahaman dan penafsiran yang bias gender atas teks doktrin agama, implikasi dari pemahaman yang bias adalah terjadinya kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan penindasan, dan sub-ordinasi.

Dalam Bab IV yang bertajuk Tauhid, sebagai landasan bagi pembebasan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender dengan sub bab, Tauhid sebagai pembebasan perempuan, Tauhid untuk kesetaraan dan keadilan gender

Dan dalam Bab V yang merupakan bab penutup terdiri dari sub bab kesimpulan dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mempertemukan dua konsep yang berlainan bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Tauhid dan gender sebagai sebuah konsep, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Konsep tauhid merupakan konsep teologi mengenai ketuhanan namun konsep ketuhanan ini memang terkait dengan kemanusiaan, gender adalah konsep sosial yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial kemanusiaan *an sich* yang tidak ada kaitannya dengan ketuhanan.

Tauhid sering kali dilupakan dari pembicaraan mengenai kesetaraan laki-laki perempuan. Malah fiqh yang selama ini menjadi titik tolak dan bahkan sasaran kritik dari setiap pembicaraan mengenai hak-hak perempuan. Pengembangan konsep tauhid sebagai dasar untuk pembicaraan mengenai hak-hak perempuan ini sangatlah penting karena melalui konsep tauhid inilah titik tolak mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Prinsip kesetaraan yang diperkenalkan oleh tauhid, saya kira, sangat penting dalam konteks ini. Dan memang secara pasti tauhid lebih memberikan jaminan yang memadai akan kesuciannya dari hal-hal yang bersifat patriarkhisme.

Doktrin agama yang didasarkan kepada semangat kesetaraan tauhid, bisa jadi akan membuka peluang lebih banyak akan terjadinya upaya-upaya penafsiran ulang, terhadap teks-teks keagamaan yang selama dijadikan landasan untuk

merendahkan satu jenis kelamin atas jenis kelamin lain, satu manusia atas manusia lain. Karena tauhid tidak mengenal perbedaan laki-laki dan perempuan yang penting bagi tauhid adalah tidak melakukan syirik atas Allah.

Tauhid sangat penting untuk menjauhkan manusia dari sifat yang negatif yang merupakan bagian dari kemanusiaannya. Dalam konteks kesetaraan gender problem yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan, tauhid memberikan afirmasi untuk menghapus problem-problem yang muncul dalam doktrin agama yang merupakan penafsiran dan pemahaman atas teks dan konteks keagamaan yang bercampur aduk dengan kepentingan.

Islam memang agama yang sempurna, tetapi dalam aplikasi kesehariannya bukan tidak mungkin terjadi kesalahpahaman, ketidaksesuaian penafsiran bahkan praktik-praktik keagamaan yang berbeda dengan yang dimaksudkan dalam teks-teks keagamaan. Dari sinilah awal munculnya problem pemahaman, penafsiran dan aplikasi dari keberagaman. Problem diatas menimbulkan ketidakadilan, penindasan, diskriminasi, bahkan pandangan misoginis terhadap perempuan.

Di dalam budaya patriarki yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi, subordinasi, kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Tauhid juga menegaskan tentang pentingnya pembebasan, keadilan dan kesetaraan perempuan. Jadi berkaitan dengan konsep gender dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, tauhid adalah sebagai sebuah doktrin yang membebaskan, menekankan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan.

Di sinilah titik persinggungan dalam tauhid dan gender, dan kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan beragama. Pentingnya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan beragama, untuk mengembalikan fungsi dasar agama sebagai pembebas yang telah disalahpahami dan disalahtafsirkan untuk menindas, mendiskriminasi, mensubordinasi yang lemah. Dalam Islam laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba yang memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah, berhubungan dengan Tuhan dan berkiprah dan kehidupan sosial.

Sebagai sebuah kajian ilmiah dalam melakukan studi agama berkaitan dengan konsep tauhid dan gender, sangat penting untuk mengetahui teori dalam studi agama dengan pendekatan feminisme. Melakukan kajian atas problem-problem relasi antara laki-laki dan perempuan dalam realitas keagamaan, dan mengaitkan dengan konsep tauhid dan gender. Juga melakukan kritik atas realitas relasi laki-laki perempuan yang dipertemukan dengan prinsip dasar ajaran Islam yakni tauhid.

B. Saran-saran

Pendekatan feminis dalam mengkaji sebuah doktrin agama, seringkali melakukan kritik atas doktrin yang dianggap bermasalah, yang bias gender, baik doktrin yang normatif (tekstual) maupun doktrin yang kontekstual yang dipahami dan berkembang di masyarakat beragama.

Dalam penelitian ini, doktrin yang menjadi kajian adalah yang mengafirmasi mengenai konsep kesetaraan gender, yang tidak banyak dielaborasi oleh peneliti terdahulu. Hal ini terbukti meskipun penelitian mengenai gender sudah sangat banyak bahkan bisa dikatakan terlalu banyak. Namun penulis masih merasa kesulitan mencari literatur yang mengaitkan tauhid dengan konsep gender.

Beberapa catatan yang penting untuk para peneliti yang mengkaji doktrin agama yang mengafirmasi tentang suatu konsep yang menjadi pertentangan dalam suatu ajaran karena masing-masing memiliki pijakan atas doktrin tersebut:

1. Pentingnya mengkaji persoalan-persoalan yang mengafirmasikan mengenai gender sebagai tandingan atas penafsiran dan pemahaman keagamaan yang masih bias gender.
2. Tauhid sebagai doktrin masih sangat mungkin diperluas dalam kajian-kajian yang lebih dalam hal ini untuk membendung arus fundamentalisme yang merugikan perempuan.
3. Ajaran semua agama adalah untuk membawa kebaikan bagi umat manusia, tidak melihat dari jenis kelamin, tidak ada satu doktrinpun dan membawa manusia kepada keburukan dan menjerumuskan manusia.
4. Budaya patriarkhi telah menjadi budaya yang melekat dalam peradaban manusia. Sehingga sangat sulit untuk mengubahnya menjadi budaya yang berperspektif gender, disinilah tantang bagi para peneliti untuk menggunakan perspektif ini.

C. Penutup

Dalam penelitian ini banyak sekali persoalan yang dihadapi baik teknis maupun non teknis. Sehingga penulis mengaku adanya banyak kekurangan yang masih melekat dalam penelitian ini oleh karena kritik yang membangun sangat dibutuhkan.

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi para peneliti yang hendak mengkaji dan memperluas kajian mengenai persoalan yang sama baik dengan perspektif yang sama maupun perspektif yang berbeda, dengan pisau analisis yang lebih tajam. Penulis juga masih masih merasakan kekurangan yang masih melekat dalam penelitian ini, karena berbagai keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar. *Irshad Manji*, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=828>
- Abdullah, Irwan. (ed.) *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita Jilid III*. terjemahan Khairul Halim Lc.. Jakarta: Gema Insani Pers, 1997.
- Anwar, Ghazala. "Wacana Teologi Feminis Muslim", dalam Zakiyuddin Baidhawiy. (ed.) *Perspektif Agama-agama, Geografis dan Teori-teori: Wacana Teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Baidan, Nashiruddin. *Tafsir Bi Al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an, Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Baidawi, Zakiyuddin. (ed.) *Wacana Teologi Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bainar (ed.). *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta: CIDES-UII, 1998.
- Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan relevansinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Basyam, M Hilaly. "Refleksi Teologi Islam mengenai Kesetaraan Jender". *Kompas*. 10 November 2003
- Bemmelen, Sita Van. "Jender dan Pembangunan; apa yang baru?" dalam T.O. Ihromi. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Ciciek, Farcha. "Perjalanan Merengklai Dunia Baru", dalam Yanti Muchtar. *Seri Bacaan Perempuan dan Agama, Pengalaman Perempuan: Pergulatan Lintas Agama*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2000
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: PSW IAIN, McGill-ICIHEP, Pustaka Pelajar, 2002.
- Engineer, Asghar Ali. *Islam dan Pembebasan*. Yogyakarta: LKiS, 1993

- . *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta, LKiS, 2003
- Ghanim, Muhammad Salman. *Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan Feminisme*. Yogyakarta: LKiS, 2000 .
- Ghazali, Abdul Muqsid.dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: Rahima-The Ford Foundation-LKiS, 2002
- Hafidz, Wardah. "Pola Relasi Gender dan Permasalahannya, dalam Sih Handayani dan Yos Soetoyoso (ed.). *Merekonstruksi Realitas dengan perspektif Gender*. Yogyakarta: SBPY, 1997.
- Al-Hibri, Azizah Y.. *The Nature Of The Islamic Marriage: Sacramental, Covenantal, or Contractual*. tt
- . "An Introduction to Muslim Women's Rights". dalam Gisela Webb. *Windows of Faith*. New York, Syracuse University Press, 2000.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997.
- Ismail, Nur Jannah. *Perempuan dalam Pasungan, Bias laki-laki dalam penafsiran*, Yogyakarta, LkiS, 2003.
- Illich, Ivan. *Matinya Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Khaliq, Zakiya Abdul. "Muslimah Berjuang Melawan Penindasan" dalam Dr. Kaukab Siddique. *Menggugat "Tuhan yang Maskulin"*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Kompas*. Pendapat dan Pemikiran Baru tentang Perempuan di Dalam "Muslimah Reformis", Senin, 28 Februari 2005
- Megawangi, Ratna. *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan. *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Paska Patriarkhi*. Terj. Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1995.
- Moghisi, Haideh. *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS-ICIP, 2005.

- Morgan, Sue. "Pendekatan Feminis", dalam Peter Connolly (ed.). *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Terjemahan Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*. Terj. Hartian Silawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Rifka Annisa, 1996.
- Muchtar, Yanti (ed.). *Seri Bacaan Perempuan dan Agama, Pengalaman Perempuan: Pergulatan Lintas Agama*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2000.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita di dalam al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Mulia, Siti Musdah. (ed.) *Pedoman Dakwah Muballighat, Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: DPP Korps Wanita MDI, 2000.
- . *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Menjelajah Dunia Modern, Bimbingan Untuk Kaum Muda Muslim*. Bandung: Mizan, 1994.
- Nuruzzaman, M.. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Permata, Ahmad Norma. (ed.) *Metodologi Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama, 1990
- Rahmat, Jalaluddin. "Metodologi Penelitian Agama". dalam Taufik Abdullah, M. Rusli Karim (Editor). *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: P.T Tiara Wacana Yogya, 1989.
- Rais, M. Amin. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1987.
- Razaq, Drs. Nasruddin. *Dienul Islam, Penafsiran Kembali, Sebagai Suatu Aqidah dan Way of Life*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1993.
- El-Saadawi, Nawal. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*. Terjemahan Zuhilmi Yasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

As-Syanawi, Abdul Aziz. *Wanita-wanita Asuhan Rasulullah*. Terjemahan Tarmana Abdul Qosim. Bandung: al-Bayan, 1996.

Sarapung, Elga. Dkk. (ed.) *Agama dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Kaukab Siddique. *Menggugat Tuhan yang Maskulin*. Jakarta: Paramadina, 2002.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta, LKiS, 1999

Umar, Nasaruddin. *Argumenr Kesetaraan Gender, Persepektif Al-Qur`an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

-----., *Teologi Pembebasan Perempuan*, <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=90>

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Arifudin
Tempat Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 2 Mei 1971
Alamat Rumah : Ngentaksari, RT 03 RW II, Kesongo, Tuntang,
Kabupaten Semarang
Alamat Yogyakarta : Jl. Pringmayang, Gg. Mayang I No 1 Pringgolayan,
Banguntapan Yogyakarta, 55198

Orang Tua :

Nama Bapak : Abdul Mutholib (alm.)
Nama Ibu : Siti Munawiroh
Alamat : Ngentaksari, RT 03 RW II, Kesongo, Tuntang,
Kabupaten Semarang

Riwayat Pendidikan:

Sekolah Dasar Negeri Kesongo	Lulus	1983
MTsN Salatiga	Lulus	1989
PGAN Salatiga	Lulus	1991
Masuk IAIN Fak. Ushuludin		1998

Pengalaman Organisasi

- Nyantri di Pondok Pesantren Al-Asyhar Kesongo Tuntang 1983-1989
- Anggota Dewan Pendiri LkiS, 1993
- Sekretaris Umum PMII Cabang Yogyakarta, 1996 - 1997
- Sekretaris Yayasan LkiS, 1997 - 1998
- Bendahara Yayasan LkiS, 1998 - 1999
- Koordinator Online Media Clearing House Pendidikan Pemberi Suara/Voter Education (CHPPS) pada pemilu 1999
- Direktur Informasi dan Dokumentasi LkiS, 2000 - 2002
- Kepala EDP LkiS, 2002 - 2006
- Program Officer Islam dan Civil Society pada Lesmapekat Kartosuro, 2003 - 2006
- Bendahara Yayasan LkiS, 2006 - 2007
- Pengampu Pondok Pesantren Klenggotan Piyungan, 2006 - 2008
- Direktur Perhimpunan Transformasi Pendidikan, Agama, dan Kemasyarakatan (TAPAK) Yogyakarta, 2007-2012
- Komisaris P.T. Percetakan LKiS Pelangi Aksara, 2008-2009
- Wakil Sekretaris Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah PKB DIY, 2008-2010

- Pembicara pada Workshop Islam dan Civil Society di Hotel SAHID pada sesi presentasi media sharing untuk Clearing House Islam dan Civil Society Indonesia kerjasama LkiS – ICS The Asia Foundation, 2003
- Pembicara dan Koordinator pada workshop pembentukan Jaringan Pemantau Pemilu dalam sesi Pengalaman Clearing House Pendidikan Pemberi Suara untuk pemilu 2004 Kerjasama LKIS – The Asia Foundation, 2003
- Fasilitator Pembentukan Clearing House Anggaran Kerjasama IDEA Jogja – Partnership 2006
- Pembicara dan Participant dalam Eleventh Bienial Conference International Association Common Properti UBUD Bali 19-23 Juni 2006 dengan Tema Right Of Water conjunction between People, Market and State, yang diselenggarakan IPB dengan IASCP